

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keadaan Eksisting RTH di Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Berdasarkan Interpretasi Citra *QuickBird*

Luasan RTH eksisting di lapangan berdasarkan interpretasi citra *QuickBird* Tahun 2016 adalah 1.386 ha atau sekitar 35,58% dari luas keseluruhan Kota Tebing Tinggi yang menunjukkan RTH eksisting di Kota Tebing Tinggi sudah memenuhi proporsi minimal yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang yang menetapkan proporsi minimal RTH kawasan perkotaan adalah 30% dari luas keseluruhan kota.

2. Tingkat Akurasi Citra *QuickBird* dalam Pemetaan Tutupan Lahan Kota Tebing Tinggi

Tingkat akurasi citra *QuickBird* dalam pemetaan tutupan lahan Kota Tebing Tinggi adalah 100%. Tingkat akurasi dengan nilai tersebut, menunjukkan bahwa hasil interpretasi diterima untuk digunakan dalam analisis pengembangan sistem RTH Kota Tebing Tinggi.

3. Analisis Pengembangan Sistem RTH Kota Tebing Tinggi

Kelurahan di Kota Tebing Tinggi yang sudah memenuhi standar RTH kawasan perkotaan yang ditinjau dari jumlah penduduk berjumlah 34 kelurahan. Sedangkan kelurahan di Kota Tebing Tinggi yang belum memenuhi standar RTH kawasan perkotaan yang ditinjau dari jumlah penduduk adalah Kelurahan Pasar Baru yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Kelurahan Pasar Baru hanya memiliki luasan RTH eksisting 0,57 ha.

Pengembangan RTH berdasarkan jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Baru bisa dilakukan pada lahan potensial untuk dikembangkan sebagai RTH yaitu

ruang terbuka non hijau seluas 0,7 ha di Kelurahan Pasar Baru. Sedangkan pengembangan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu di Kota Tebing Tinggi dapat dilakukan pada lahan seluas 110,15 ha yang merupakan lahan potensial RTH berupa ruang terbuka non hijau yang berada pada kawasan lindung yaitu sempadan jalan, jalan kereta api, sungai, dan saluran utama tegangan tinggi. Sedangkan lahan terbangun seluas 146,48 ha yang berada pada kawasan lindung tersebut membutuhkan kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sebelum pengembangan sistem RTH kota dilakukan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah mempertahankan proporsi RTH di Kota Tebing Tinggi yang sudah mencapai proporsi minimal yang ditetapkan dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah disamping mempertahankan proporsinya, juga melakukan upaya pengembangan kualitas RTH dengan merujuk pada Pedoman dan Pemanfaatan RTHKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Masyarakat setempat memandang suatu lahan tidak hanya berdasarkan dimensi ekonominya, tetapi juga berdasarkan dimensi ekologisnya, dengan tidak melakukan konversi penggunaan lahan pada lahan-lahan yang diperuntukkan sebagai RTH.